

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

Nomor : /20-S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/XI/2022

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan sumber daya manusia (SDM) PERUMDA Parkir Makassar Raya dianggap perlu mengangkat Pegawai Kontrak menjadi Calon Pegawai untuk mengisi formasi yang lowong pada PERUMDA Parkir Makassar Raya
- b. bahwa setelah memperhatikan kemampuan Perusahaan dan masa kerja yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai PERUMDA Parkir Makassar Raya
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PERUMDA Parkir Makassar Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar No.10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PERUMDA Parkir Makassar Raya;
7. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas - batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten - Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Walikota Makassar No. 7040 Tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
16. Keputusan Walikota Makassar No. 935/S.Kep/188.342/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006.
17. Anggaran Belanja Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Tahun 2022

Memperhatikan : 1. Masa Kerja Calon Pegawai yang sudah mencapai 15 (lima belas) tahun dalam Status Tenaga Kontrak.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.**
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lajur 2 menjadi Calon Pegawai PERUMDA Parkir Makassar Raya dengan Masa Percobaan dalam Golongan Ruang Gaji sebagaimana tersebut pada Lajur 8 dengan Gaji Pokok Bulanan sebagaimana tersebut dalam Lajur 10, ditambah dengan Penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam Lajur 11 dan Tempat Bekerja sebagaimana tersebut dalam Lajur 12 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 29 November 2022  
**Direksi Perusahaan Umum Daerah  
Parkir Makassar Raya**

**YULIANTI TOMU, SE**  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Makassar di Makassar
2. Yth, Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya
3. Arsip.